



## BUPATI BENGKULU UTARA

### KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

Nomor : 821 - 351

#### BUPATI BENGKULU UTARA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;  
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 198 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018;  
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : AG-21703000084 tanggal 8 Februari 2019.

#### MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- |                        |   |
|------------------------|---|
| Nama                   | : LENI OKTARI, S.Pd.                            |
| NIP                    | : 199310212019032007                            |
| Tempat / tanggal Lahir | : BENGKULU UTARA, 21 Oktober 1993               |
| Jenis kelamin          | : Wanita  |
| Pendidikan             | : S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING Tahun 2016 |
| Golongan ruang         | : III/a   |
| Masa kerja golongan    | : 0 Tahun 0 Bulan                               |
| Gaji pokok             | : 80% x Rp 2.456.700,- = Rp 1.965.360,-         |
| Jabatan                | : CALON GURU BIMBINGAN KONSELING AHLI PERTAMA   |
| Unit Kerja             | : SMPN 64 BENGKULU UTARA                        |
| Instansi               | : Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara           |
- KEDUA** : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arga Makmur

Pada tanggal : 1 Maret 2019

**BUPATI BENGKULU UTARA**



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan